



BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang ditegaskan maksud dilakukannya Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1980 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);

12. Peraturan...



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Sintang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

BAB II...



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan biaya operasional kepada PDAM Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan akan ketersediaan air minum kepada masyarakat.
- b. memperkuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sintang guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah;
- b. meningkatnya kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang terjangkau dan memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 1981.

### **Pasal 5**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.200.683.993,00 (enam milyar dua ratus juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

**BAB IV...**

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan biaya operasional kepada PDAM Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan akan ketersediaan air minum kepada masyarakat.
- b. memperkuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sintang guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah;
- b. meningkatnya kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang terjangkau dan memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 1981.

### **Pasal 5**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.200.683.993,00 (enam milyar dua ratus juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

**BAB IV...**



**BAB IV**  
**RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL**

Pasal 7

- (1) Rincian penggunaan dana penyertaan modal PDAM Tahun 2017 digunakan untuk Biaya Operasional dan Investasi yang rincian penggunaannya disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM yang disetujui oleh Dewan pengawas dan diketahui oleh Bupati Sintang.
- (2) Apabila terjadi Perubahan Penggunaan dana pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM, maka akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan PDAM.
- (3) Sisa penggunaan dana penyertaan modal PDAM Tahun 2017 dijadikan saldo awal pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 8

- (1) Direksi PDAM Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Sintang.
- (4) Tata cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Tim Pengelolaan dan Pengendalian Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PDAM Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI...

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 10

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR**